



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G20 INDONESIA

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 ke-15 Riyadh, tanggal 22 November 2020, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, perlu membentuk suatu panitia nasional yang melakukan serangkaian kegiatan berupa pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat *Sherpa*, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat *Working Group*, pertemuan tingkat *Engagement Group*, program *Side Events*, dan program *Road to G20 Indonesia 2022*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL  
PENYELENGGARA PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN  
2022.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Presidensi G20 Indonesia meliputi persiapan dan penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2021 dan tahun 2022, yang terdiri atas:
  - a. pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi;
  - b. pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral;
  - c. pertemuan tingkat *Sherpa*;
  - d. pertemuan tingkat Deputi;
  - e. pertemuan tingkat *Working Group*;
  - f. pertemuan tingkat *Engagement Group*;
  - g. program *Side Events*; dan
  - h. program *Road to G20 Indonesia 2022*.
- (2) Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Konferensi Tingkat Tinggi G20 Tahun 2022 (*G20 Summit 2022*), yang selanjutnya disebut KTT G20 Tahun 2022.

(3) Pertemuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertemuan yang dihadiri oleh Menteri dan Gubernur Bank Sentral pada pembahasan substansi di *Finance Track* serta pertemuan yang dihadiri Menteri atau pejabat setingkat Menteri pada pembahasan substansi di *Sherpa Track*.
- (4) Pertemuan tingkat *Sherpa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan *Sherpa* negara anggota G20 dengan pembahasan substansi pada *Sherpa Track*.
- (5) Pertemuan tingkat Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan Deputi negara anggota G20 dengan pembahasan substansi pada *Sherpa Track* dan *Finance Track*.
- (6) Pertemuan tingkat *Working Group* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga *focal point* pada *Sherpa Track* dan *Finance Track* dengan pembahasan substansi yang menjadi bahan masukan dalam pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat *Sherpa*, dan pertemuan tingkat Deputi.
- (7) Pertemuan tingkat *Engagement Group* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pertemuan yang dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan lembaga negara dan/atau non pemerintah pada rangkaian Presidensi G20 Indonesia.
- (8) Program *Side Events* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap kepada anggota G20 mengenai agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.
- (9) Program *Road to G20 Indonesia 2022* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan:
  - a. mempromosikan ketahanan ekonomi nasional dan upaya pemulihan ekonomi Indonesia sebagai respon terhadap pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. mempromosikan pencapaian Indonesia dalam menerapkan reformasi dan demokrasi;
  - c. mempromosikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. mempromosikan kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam pembahasan isu global;
  - d. mempromosikan budaya, pariwisata, dan industri kreatif; dan
  - e. mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya.
- (10) Program *Side Events* dan program *Road to G20 Indonesia 2022* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dapat berupa:
- a. seminar, *workshop*, *policy dialogue*, *international conference*, dan *focus group discussion*;
  - b. pameran, antara lain ekonomi kreatif, produk dalam negeri, *digital economy*, dan *financial technology*;
  - c. gelar budaya;
  - d. forum investasi;
  - e. forum kerja sama ekonomi;
  - f. forum industri keuangan dan perbankan;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. kegiatan terkait lainnya.
- (11) Program *Side Events* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2022 atau dilaksanakan dalam kurun waktu persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia.
- (12) Program *Road to G20 Indonesia 2022* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sebelum penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Panitia Nasional mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, termasuk di dalamnya penentuan tema, agenda prioritas, dan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia;
  - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia;
  - c. mengadakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat *Sherpa*, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat *Working Group*, dan pertemuan tingkat *Engagement Group* melalui kemitraan dengan *Troika* G20, negara anggota G20, dan organisasi internasional;
  - d. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program *Side Events*;
  - e. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program *Road to G20 Indonesia 2022*; dan
  - f. melakukan monitoring penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2022 dilaksanakan pada kuartal keempat tahun 2022 di Provinsi Bali.

Pasal 4

Panitia Nasional terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Penanggung Jawab Bidang;
- d. Koordinator Harian; dan
- e. Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. Presiden Republik Indonesia;
  - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  - c. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
  - d. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(2) Pengarah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia.

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. Bidang *Sherpa Track*;
  - b. Bidang *Finance Track*; dan
  - c. Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
- (2) Bidang *Sherpa Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Ketua I     | : | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; |
| Ketua II    | : | Menteri Luar Negeri;                     |
| Wakil Ketua | : | Wakil Menteri Luar Negeri.               |
- (3) Bidang *Finance Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Ketua I        | : | Menteri Keuangan;                      |
| Ketua II       | : | Gubernur Bank Indonesia;               |
| Wakil Ketua I  | : | Wakil Menteri Keuangan;                |
| Wakil Ketua II | : | Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. |
- (4) Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- |       |   |  |
|-------|---|--|
| Ketua | : | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. |
|-------|---|--|

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Bidang;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Harian;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia;
- d. menetapkan rencana induk penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2022, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat *Sherpa*, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat *Working Group*, dan pertemuan tingkat *Engagement Group*;
- e. menetapkan rencana kerja dan anggaran masing-masing Bidang; dan
- f. menyampaikan laporan kepada Presiden selaku Pengarah.

Pasal 8

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur;
- b. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media;
- c. Penanggung Jawab Bidang *Side Events*; dan
- d. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan.

(2) Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Ketua : Menteri Sekretaris Negara;
- Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. Menteri Kesehatan;
  6. Menteri Pertahanan;
  7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  8. Sekretaris Kabinet;
  9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  11. Gubernur Provinsi Bali.
- (3) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Anggota : 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kepala Staf Kepresidenan; dan
3. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II.
- (4) Penanggung Jawab Bidang *Side Events* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Ketua : Menteri Perdagangan;
- Anggota : 1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Menteri Pemuda dan Olah Raga;
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  7. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  8. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- (5) Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- Anggota : 1. Wakil Menteri Pertahanan;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  3. Kepala Badan Intelijen Negara.

Pasal 9

Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas:

- a. merencanakan kegiatan Bidang Logistik dan Infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia, khususnya pertemuan KTT G20 Tahun 2022 dan program *Side Events* sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Logistik dan Infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
- c. mengoordinasikan pengaturan akomodasi, logistik, protokol, konsuler, keimigrasian, transportasi, kesehatan, dan infrastruktur terkait penerimaan kehadiran delegasi pada penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan Bidang Logistik dan Infrastruktur kepada Ketua melalui Sekretariat.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 10

Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
- c. menyiapkan, mengelola, serta melaksanakan pelayanan informasi, media, dan jurnalis yang mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media kepada Ketua melalui Sekretariat.

Pasal 11

Penanggung Jawab Bidang *Side Events* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang *Side Events* sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang *Side Events* dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian Presidensi G20 Indonesia;
- c. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan program *Side Events* sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang *Side Events* kepada Ketua melalui Sekretariat.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 12

Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian pertemuan Presidensi G20 Indonesia;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan pengamanan *very very important person*, *very important person*, dan pihak-pihak terkait pada penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengamanan kepada Ketua melalui Sekretariat.

Pasal 13

(1) Koordinator Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Koordinator Harian Bidang *Sherpa Track*; dan
- b. Koordinator Harian Bidang *Finance Track*.

(2) Koordinator Harian Bidang *Sherpa Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Koordinator : 1. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
2. Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas, Kementerian Luar Negeri.

Wakil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- Wakil Koordinator : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
2. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.
- (3) Koordinator Harian Bidang *Finance Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Koordinator : Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan;
- Wakil Koordinator : 1. Deputi Gubernur Bank Indonesia; dan
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Pasal 14

Koordinator Harian Bidang *Sherpa Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memiliki tugas:

- a. menghadiri dan memimpin pertemuan tingkat *Sherpa* dan pertemuan lainnya yang terkait dengan *Sherpa Track*;
- b. mengoordinasikan substansi dan usulan prioritas Pemerintah Republik Indonesia pada *Sherpa Track* serta menyinergikan dengan *Finance Track*;
- c. membantu pelaksanaan tugas Ketua Bidang *Sherpa Track*;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana induk dalam rangka penyelenggaraan rangkaian pertemuan *Sherpa Track* pada Presidensi G20 Indonesia;
- e. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat *Sherpa*, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat *Working Group*, pertemuan tingkat *Engagement Group*, program *Side Events*, dan program *Road to G20 Indonesia 2022* bekerja sama dengan *Troika* G20, negara anggota G20, dan organisasi internasional;
- f. melaksanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Bidang *Sherpa Track*; dan
- g. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang *Sherpa Track*.

Pasal 15

Koordinator Harian Bidang *Finance Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) memiliki tugas:

- a. menghadiri pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral;
- b. menghadiri dan memimpin pertemuan tingkat Deputi pada *Finance Track*;
- c. mengoordinasikan substansi dan usulan prioritas Pemerintah Republik Indonesia pada *Finance Track* serta menyinergikan dengan *Sherpa Track*;
- d. membantu pelaksanaan tugas Ketua Bidang *Finance Track*;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana induk dalam rangka penyelenggaraan rangkaian pertemuan *Finance Track* pada Presidensi G20 Indonesia;
- f. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat *Working Group*, pertemuan tingkat *Engagement Group*, program *Side Events*, dan program *Road to G20 Indonesia 2022* bekerja sama dengan *Troika G20*, negara anggota G20, dan organisasi internasional;
- g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Bidang *Finance Track*; dan
- h. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang *Finance Track*.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang *Sherpa Track*, Bidang *Finance Track*, dan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara didukung oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track*; dan
  - b. Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.
- (3) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan; dan  
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Kementerian Luar Negeri;

Anggota : 1. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;  
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet; dan  
3. Kepala Departemen Internasional, Bank Indonesia.
- (4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Direktur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
  3. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
  5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan; dan
  7. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
2. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  3. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
  5. Sekretaris Militer Presiden; dan
  6. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 17

Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memiliki tugas:

- a. penghubung (*contact point*) dan membantu Panitia Nasional untuk berkomunikasi, baik dengan sesama anggota Panitia Nasional maupun dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bidang *Sherpa Track* dan Bidang *Finance Track*;
- b. melaksanakan koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Presidensi G20 Indonesia dengan Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara;
- c. menyiapkan dan mengumpulkan rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia;
- d. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat *Sherpa*, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat *Working Group*, pertemuan tingkat *Engagement Group*, program *Side Events*, dan program *Road to G20 Indonesia 2022* dengan kementerian/lembaga terkait;
- e. melaksanakan tugas terkait administrasi dan kearsipan, guna memudahkan akses informasi dan penelusuran terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan Bidang *Sherpa Track* dan Bidang *Finance Track*; dan
- f. mengoordinasikan pelaporan persiapan dan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia dan menyampaikannya kepada Ketua Bidang *Sherpa Track* dan Ketua Bidang *Finance Track*.

Pasal 18

Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) memiliki tugas:

- a. penghubung (*contact point*) dan membantu Panitia Nasional untuk berkomunikasi, baik dengan sesama anggota Panitia Nasional maupun dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara;

b. mengoordinasikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022 dan program *Side Events* sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan KTT G20 Tahun 2022 dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. melaksanakan koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Presidensi G20 Indonesia dengan Sekretariat Bidang *Sherpa Track* dan *Finance Track*;
- d. menyiapkan dan mengumpulkan rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia;
- e. melaksanakan tugas terkait administrasi dan kearsipan, guna memudahkan akses informasi dan penelusuran terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara; dan
- f. mengoordinasikan pelaporan persiapan dan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia dan menyampaikannya kepada Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

Pasal 19

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 20

Masa kerja Panitia Nasional terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 21

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, yang masuk ke dalam keanggotaan Panitia Nasional dapat membentuk tim kerja yang ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

(2) Tim . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Nasional.

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga terkait;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dan tahun 2022;
  - c. Anggaran Bank Indonesia tahun 2021 dan tahun 2022; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Ketua Bidang *Sherpa Track*, Ketua Bidang *Finance Track*, dan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden paling lambat tanggal 30 Juni 2023.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban masing-masing ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Bidang *Sherpa Track*.
- (3) Ketua Bidang *Sherpa Track*, Ketua Bidang *Finance Track*, dan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Penanggung Jawab Bidang dan Koordinator Harian bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang *Sherpa Track*, Ketua Bidang *Finance Track*, dan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 24

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Idya Silvanna Djaman